



P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa – terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **BUDIYANTO BIN ZAINURI**
2. Tempat lahir : Bantul (Yogyakarta)
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/29 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani (Mantan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Renah Pamenang)

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **SUPARJIANTO BIN MUJI PRAYITNO**
2. Tempat Lahir : Sleman (Yogyakarta)
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 Mei 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Bungkul RT.18 Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani (Mantan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Trans 2 Kecamatan Renah Pamenang)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;



2. Penuntut Umum di Rutan Bangko sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015.

Dalam tingkat banding, para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: H. PAIDILLAH DARMA, SH., dan M. HALIK ALNEMERI, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti Bangko, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman / Jalan Lintas Sumatera KM.04, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :17/Pid/LBH-DB/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 18/SK/Pid/Tpk/2015/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2015 ;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 April 2015 Nomor : 8/PID.Sus/TPK/2015/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No.:PDS-02/BNGKO/11/2014 tanggal 8 Desember 2014 terdakwa - terdakwa didakwa sebagai berikut:



Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru.
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., MSi selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal dengan Surat Nomor.197/028/KUD-DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :
 - Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;
 - Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Lokasi Pasar;
 - Foto copy tanda wajib pajak;
 - Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
 - Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah desa bukit bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
 - Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
 - Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011.
2. **Surat Nomor.518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011** yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan
 3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kab.Merangin dan berdasarkan**
 4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi.
 5. **Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dalam hal ini KUD Dharma Bhakti ds.bukit bungkul kec.renah pamenang kab.merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan**
 6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 kemudian**

Halaman 4 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KUD Dharma Bhakti membuat **Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011** Perihal **Permohonan Pencairan Dana** pada tanggal **24 Oktober 2011** kepada kuasa pengguna anggaran kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti Saudara Budiyanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto Selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bangko No. rek. 110-0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti
8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011.
- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti.
 2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti.
 3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
 - Berita Acara Penarikan Bantuan Dana.
 - Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana.
 - Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana.
 - Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti.
 - Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti.
 - Foto Copy No.Rekening Penampungan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
- Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
- Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Nomor.05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN.Msi (Penjabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor:110-0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko.
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.
- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini :



No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bakti
5	SUYUT TRIYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bakti

Saudara Budiyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Saudara Sambas selaku sekretaris, Saudara Suparjiyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulmaidi selaku anggota.

- Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Pak WAWAN di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan.
- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Panitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan saudara SAURI, S.Ag mereka membawa tiga dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/ blangko pengadaan



barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas Koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 19.00 Wib dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI,S.Ag. kemudian blangko dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI,S.Ag memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional.

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kab.Merangin Saudara Nasution, S.Pd., ME, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kab.Merangin Saudara Syafrani, ST., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, ST.
- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara Wawan Setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blangko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan (SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp.786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional desa bukit bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn I	: Rp. 275.107.700,-
- Angsuran Termyn II	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp. 39.301.100,-</u>
Jumlah	: Rp. 786.022.000,-

- Selanjutnya dibuatkanlah kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI,S.Ag selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI,S.Ag.MH selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. “ Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar “ Kemudian jawab Terdakwa I. “ Kami konsultasikan ke Dinas Koperindag Kabupaten terlebih dahulu “Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag. MH, selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp 235.806.600,00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank Mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 Wib sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara SAURI, S.Ag.MH melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURI,S.Ag.M.,H. dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI,S.Ag.,M.H. dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp 235.806.600.00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus Rupiah) yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110-00-0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah itu uang sebesar Rp 235.806.600,00(dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus Rupiah) cair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kec Renah Pamenang sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 dengan Rincian sbb:
 - a. Pada tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 236.000.000,00(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 14.000.000,00(empat belas juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 275.000.000,00(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
 - g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 220.000.000,00(dua ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp. 275.107.700,00(Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) tersebut sebesar **Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu**

Halaman 10 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



rupiah) dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn I	: Rp. 275.107.700,-
- Angsuran Termyn II	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp. 39.301.100,-</u>
Jumlah	: Rp. 786.022.000,-

- Bahwa uang sebesar Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.
2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.
3. Transportasi antar jemput staf Deputy Kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan Kepala Dinas Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION Spd,ME sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan Kadis Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag Kab. Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION,SPd.,ME sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp 18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut :
1. Biaya transportasi laporan ke Jambi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin.
 2. Biaya Rakor dengan Dinas Koperindag Propinsi Jambi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai Dinas Koperindag Propinsi Jambi dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk konsumsi.
 3. Biaya Transportasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Untuk pembuatan baju kaos panitia peresmian sebesar Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).
- Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp 6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas adalah sebagai berikut :
- Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 235.806.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 275.107.700,-
- Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 235.806.600,-
- Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 39.301.100,-
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp. 235.806.600,00 (Dua ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :
 - 10 Januari 2012 penarikan Tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 17 Januari 2012 Transfer sebesar Rp 4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana.
 - 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 30 Januari 2012 transfer kerekening saudara ROMELAH sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling door pasar Tradisional atas permintaan CV MITRA MAS.
 - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material.
 - 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD

Halaman 13 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa.

- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- dan pada tanggal 05 maret 2012 Cv. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp. 39.301.100,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah).
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran DP tanggal 24 November 2011 sebesar Rp.235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus



rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan.

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan.
- Bahwa terdapat Penyimpangan , Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi, sbb:
 - Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
 - Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;
 - Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 225.727.000.00**(dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec Renah Pamenang Kab Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor:714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	JUMLAH (Rp)	
1.	Transfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00	

Halaman 15 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



	Suparjiyanto		
2.	Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00	
3.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00	
	JUMLAH		295.727.000,00
4	Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)	
5.	Pembelian bahan material	(20.000.000,00)	
	JUMLAH		(70.000.000,00)
	KERUGIAN NEGARA		225.727.000,00

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO** selaku



- Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru.
- Bahwa tupoksi Terdakwa I sebagai Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin adalah mengkoordinasikan semua kegiatan KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa tupoksi Terdakwa II sebagai Bendahara KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin adalah membuat laporan administrasi keuangan dan membukukan keluar masuknya dana dalam KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., MSi selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :

1. **Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharama Bhakti yaitu Terdakwa I. BUDIYANTO BIN ZAINURI selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO selaku Bendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal dengan Surat Nomor.197/028/KUD-DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :**

- Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;
- Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;
- Foto Lokasi Pasar;
- Foto copy tanda wajib pajak;
- Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
- Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah desa bukit bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau



- persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
- Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
 - Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011.
2. **Surat Nomor.518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011** yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan
 3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kab.Merangin dan berdasarkan**
 4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi.
 5. **Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011** dalam hal ini KUD Dharma Bhakti ds.bukit bungkul kec.renah pamenang kab.merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan
 6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 kemudian**
 7. **KUD Dharma Bhakti membuat Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011 Perihal Permohonan Pencairan Dana pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada kuasa pengguna anggaran**



kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti Saudara Budiyanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto Selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bangko No. rek. 110-0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti

8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011.
- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti.
 2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti.
 3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
 - Berita Acara Penarikan Bantuan Dana.
 - Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana.
 - Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana.
 - Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti.
 - Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti.
 - Foto Copy No.Rekening Penampungan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
- Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha nomor 05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN.Msi (Penjabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor:110-0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko.
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.
- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 20 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bakti
5	SUYUT TRIYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bakti

Saudara Budiyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Sambas selaku sekretaris, Saudara Suparjiyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulamidi selaku anggota.

Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa I dengan Pak WAWAN di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya,, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan

- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Panitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan saudara SAURI, S.Ag mereka membawa tiga Dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/ belangko



pengadaan barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti Des Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 19.00 Wib dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI,S.Ag. kemudian blangko Dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI,S.Ag memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional.

- Bahwa Dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kab.Merangin Saudara Nasution, S.Pd., Me, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kab.Merangin Saudara Syafrani, ST., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, ST.
- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara wawan setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blangko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan (SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp.786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn I	: Rp. 275.107.700,-
- Angsuran Termyn II	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp. 39.301.100,-</u>
Jumlah	: Rp. 786.022.000,-

- Selanjutnya dibuatkanlah Kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI,S.Ag selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI,S.Ag.MH selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani Kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. “ Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar “ Kemudian jawab Terdakwa I. “ Kami konsultasikan ke dinas Koperindag Kabupaten terlebih dahulu “Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag. MH, selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank Mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 Wib sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara SAURI, S.Ag.MH melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURI S.Ag.MH dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI,S.Ag.,MH dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus Rupiah) yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110-00-0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah itu uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 235.806.600,00((dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus Rupiah) **cair**.

- Bahwa Sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kec Renah Pamenang sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 dengan Rincian sbb:
 - a. Pada tanggal tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp. 275.107.700,00 (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit

Halaman 24 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **tersebut sebesar Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn I	: Rp. 275.107.700,-
- Angsuran Termyn II	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp. 39.301.100,-</u>
Jumlah	: Rp. 786.022.000,-

- Bahwa uang sebesar **Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.
2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.
3. Transportasi antar jemput staf Deputi kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan Kepala Dinas Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION Spd,ME sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan



Kadis Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag Kab Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp 18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut.
1. Biaya transportasi laporan ke jambi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai dinas Koperindag Kabupaten Merangin.
 2. Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinas Koperindag propinsi Jambi dan untuk Rp 500.000,00 untuk kosumsi.
 3. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 4. Untuk pembuatan baju kaos panitian peresmian sebesar Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).
- Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp 6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan pekerjaan



pembangunan pasar tradisional desa Bukit Bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV.

Mitra Mas adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 235.806.600,-
- Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 275.107.700,-
- Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 235.806.600,-
- Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 39.301.100,-
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Cv. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp. 235.806.600- (Dua ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :
 - 10 Januari 2012 penarikan Tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 17 Januari 2012 Transfer sebesar Rp 4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana.
 - 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 30 Januari 2012 transfer kerekening saudari ROMELAH sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling Door pasar Tradisional atas permintaan CV MITRA MAS.
 - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
 - 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa.
- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.

Halaman 28 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pada tanggal 05 maret 2012 Cv. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp. 39.301.100,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah).
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran Dp tanggal 24 November 2011 sebesar Rp.235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan.
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp. 220.000.000,00(dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan.
- Bahwa terdapat Penyimpangan , Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementrerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi sbb:
 - Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
 - Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;
 - Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 225.727.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec Renah Pamenang Kab Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor:714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaiman terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	JUMLAH (Rp)
1.	Transfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00
2.	Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00
3.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00
	JUMLAH	295.727.000,00
4	Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)
5.	Pembelian bahan material	(20.000.000,00)
	JUMLAH	(70.000.000,00)
	KERUGIAN NEGARA	225.727.000,00

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya di

Halaman 30 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang disimpan karena jabatannya*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru.
- Bahwa tupoksi Terdakwa I sebagai Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin adalah mengkoordinasikan semua kegiatan KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa tupoksi Terdakwa II sebagai Bendahara KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin adalah membuat laporan administrasi keuangan dan membukukan keluar masuknya dana dalam KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., MSi selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharama Bhakti yaitu Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. **SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara **Paijo** mengajukan proposal dengan Surat Nomor.197/028/KUD-

Halaman 31 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :

- Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;
 - Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;
 - Foto Lokasi Pasar;
 - Foto copy tanda wajib pajak;
 - Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
 - Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah desa bukit bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
 - Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
 - Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011.
2. **Surat Nomor.518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan**
3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kab.Merangin dan berdasarkan**
4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi.**
5. **Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar**



Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dalam hal ini KUD Dharma Bhakti ds.bukit bungkul kec.renah pamenang kab.merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan

6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyalpaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011** kemudian
7. KUD Dharma Bhakti membuat **Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011 Perihal Permohonan Pencairan Dana** pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada kuasa pengguna anggaran kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti Saudara Budiyoanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bangko No. rek. 110-0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti
8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011.
- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti.
 2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti.
 3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
 - Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.
 - Berita Acara Penarikan Bantuan Dana.
 - Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana.
 - Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana.
 - Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti.
 - Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti.
 - Foto Copy No.Rekening Penampungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :
 - SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputy Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011.
 - Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011.
 - Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi.
 - Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan usaha nomor.05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN.Msi (penjabat pembuat Komitmen Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor:110-0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko.
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution

Halaman 34 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang.

- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini:

No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bakti
5	SUYUT TRİYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bakti

audara BudiyBudyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Sambas selaku sekretaris, Saudara Suparjiyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulamidi selaku anggota.

- Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa I dengan Pak WAWAN di kantor



KUD Dharma Bakti Desa Bukit bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya,, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan

- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Panitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan saudara SAURI, S.Ag mereka membawa tiga Dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/ belangko pengadaan barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti Des Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 Wib sampai dengan Pukul 19.00 Wib dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI,S.Ag. kemudian blangko Dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI,S.Ag untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI,S.Ag memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional.
- Bahwa Dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kab.Merangin Saudara Nasution, S.Pd., Me, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kab.Merangin Saudara Syafrani, ST., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, ST.
- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara Wawan Setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blangko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan (SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp.786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional desa bukit bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn I	: Rp. 275.107.700,-
- Angsuran Termyn II	: Rp. 235.806.600,-
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp. 39.301.100,-</u>
Jumlah	: Rp. 786.022.000,-

- Selanjutnya dibuatkanlah Kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO BIN ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI,S.Ag selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI,S.Ag.MH selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani Kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. “ Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar “ Kemudian jawab Terdakwa I. “ Kami konsultasikan ke dinas Koperindag kabupaten terlebih dahulu “Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag. MH, selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 Wib sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara

Halaman 37 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAURI, S.Ag.MH melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURIS.Ag.MH dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI,S.Ag.,MH dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110-00-0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah uang sebesar Rp 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) cair.

- Bahwa Sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kec Renah Pamenang sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 dengan rincian sbb:
 - a. Pada tanggal tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 236.000.000,00.(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



- g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp. 275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **tersebut sebesar Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Pembayaran Uang Muka | : Rp. 235.806.600,- |
| - Angsuran Termyn I | : Rp. 275.107.700,- |
| - Angsuran Termyn II | : Rp. 235.806.600,- |
| - Angsuran Termyn III | : <u>Rp. 39.301.100,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 786.022.000,- |
- Bahwa uang sebesar **Rp 72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.



2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kab Merangin.
 3. Transportasi antar jemput staf Deputy kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan Kepala Dinas Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION Spd,ME sebesar Rp 4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAJO dan Kadis Koperindag Kab Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag kab Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION,SPd.,ME sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp 18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut :
1. Biaya transportasi laporan ke jambi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai dinas Koperindag Kabupaten Merangin.
 2. Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp



1.000.000,00 (satu juta Rupiah) diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinas Koperindag propinsi Jambi dan untuk Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk konsumsi.

3. Biaya Transportasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Untuk pembuatan baju kaos panitia peresmian sebesar Rp 3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp 6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan pasar tradisional desa bukit bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp. 235.806.600,-
- Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 275.107.700,-
- Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 235.806.600,-
- Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 39.301.100,-

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, Cv. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp. 235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :

- 10 Januari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 17 Januari 2012 transfer sebesar Rp 4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana.
- 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Januari 2012 transfer kerekening saudari ROMELAH sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling door pasar tradisional atas permintaan CV MITRA MAS.
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material.
- 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa.
- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp 565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa.



- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa.
- dan pada tanggal 05 maret 2012 Cv. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp. 39.301.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus Rupiah).
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran Dp tanggal 24 November 2011 sebesar Rp.235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan.
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan.
- Bahwa terdapat Penyimpangan , Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputy Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementrerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi,sbb:

- Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
- Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;
- Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 225.727.000,00**(dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang Kab Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor:714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaiman terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	JUMLAH (Rp)	
1.	Transfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00	
2.	Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00	
3.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00	
	JUMLAH		295.727.000,00
4	Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)	
5.	Pembelian bahan material	(20.000.000,00)	
	JUMLAH		(70.000.000,00)
	KERUGIAN NEGARA		225.727.000,00



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No.:PDS-02/BNGKO/11/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2015, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.BUDIYANTO BIN ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO, terbukti bersalah “ Secara bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BUDIYANTO BIN ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO, masing-masing pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan para Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti:
 1. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 2. 1(satu) buah buku kas pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
 3. 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 157/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kabupaten
 4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kepada sdr SAURI, S.Ag direktur CV.Mitra Mas,pekerjaan pengembangan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.235.806.600 pada tanggal 24 Nopember 2011;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sejumlah Rp.275.107.700 pada tanggal 20 Desember 2011;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn II pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.235.806.600 pada tanggal 28 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn iiii pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.39.301.100 pada tanggal 5 Maret 2012;
8. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) N.Bond: PL03610211 S.144 K.149 (PGD) nilai Bond Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 4 Nopember 2011;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka No.Bond: 13.21.03.2011.00407 nilai Bond Rp.39.301.100,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA unit pemasaran Merangin,dikeluarkan di Kabupaten Merangin pada tanggal 18 Nopember 2011;
- 10.1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond) No.Bond: PL03640212 B.002 K (PGD) nilai Bond Rp.39.301.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2012;
- 11.Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 24-11-11 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 12.Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 23-02-12 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 13.Photo copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat KUD Dharma Bhakti tentang pemilihan atau terpilihnya pengurus baru periode tahun 2006 sampai dengan periode 2008 tanggal 30 Maret 2006;
- 14.Photo copy 1 (satu) bundel proposal pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul kecamatan renah pamenang Kabupaten Merangin;
- 15.Photo copy cek penarikan uang tunai sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) No.DU 448515 An.KUD Dharma Bhakti tanggal 27 Desember 2011;
- 16.Photo copy 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri KCP Bangko pengirim an.BUDIYANTO penerima an.SUPARJIYANTO dengan nomor rekening 110-00-0544434-1;
- 17.Asli 2 (dua) lembar print out Rekening an.SUPARJIYANTO dengan No.Rek.:110-00-0544434-1;

Halaman 46 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli laporan harian embangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kec. Renah pamenang Kab. merangin yang dibuat oleh Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang Kabupaten Merangin pada bulan Januari 2012 s/d 2012;
 19. Asli 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul kecamatan renah pamenang kabupaten merangin dari CV. Mitra Mas direktur Sauri S. Ag kepada KUD Dharma Bhakti ketua BUDIYANTO pada bulan Maret 2012;
 20. 1(satu) lembar foto copy cek No. DU 448510 sebesar Rp. 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
 21. 1 (satu) lembar photo copy cek No. DU 448510 sebesar Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
 22. 1 (satu) lembar photo copy cek No. DU 448515 sebesar Rp. 236.000.000 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri cabang Bangko;
 23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-0544434-1 an. SUPARJIANTO;
 24. Uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko yang telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko; .
- Barang bukti dari Nomor 2 sampai dengan 23 terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari Nomor 1 dan Nomor 24 dibacakan dalam tuntutan.
4. Fisik uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang merupakan uang yang disita oleh penyidik dan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko dan telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko, dengan jumlah total Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dirampas untuk negara sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan disetor ke Kas Negara;
 5. Menetapkan Terdakwa I. BUDIYANTO BIN ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIANTO BIN PRAYITNO untuk membayar kekurangan Uang Pengganti dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 225.727.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) sehingga membayar secara bersama-sama sebesar Rp. 165.727.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah). Jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam



waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. BUDIYANTO BIN ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO, masing-masing sebesar Rp.200.000.000,00(dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I .BUDIYANTO Bin ZANURI dan Terdakwa II SUPARJIANTO bin MUJI PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I.BUDIYANTO Bin ZAINURI dan Terdakwa II.SUPARJIANTO Bin MUJI PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BUDIYANTO Bin ZAINURI** dan Terdakwa II. **SUPARJIANTO Bin MUJI PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu)** tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua)** bulan;
5. Menghukum Para Terdakwa membayar kekurangan Uang Pengganti masing-masing sejumlah Rp.14.102.500,-(empat belas juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar kekurangan uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:



- 8.1. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;
- 8.2. .1(satu) buah buku kas pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 8.3. 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 157/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kabupaten;
- 8.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kepada sdr SAURI, S.Ag direktur CV.Mitra Mas,pekerjaan pengembangan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.235.806.600 pada tanggal 24 Nopember 2011;
- 8.5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sejumlah Rp.275.107.700 pada tanggal 20 Desember 2011;
- 8.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn II pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.235.806.600 pada tanggal 28 Februari 2012;
- 8.7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn iII pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp.39.301.100 pada tanggal 5 Maret 2012;
- 8.8. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) N.Bond: PL03610211 S.144 K.149 (PGD) nilai Bond Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 4 Nopember 2011;
- 8.9. 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka No.Bond: 13.21.03.2011.00407 nilai Bond Rp.39.301.100,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA unit pemasaran Merangin,dikeluarkan di Kabupaten Merangin pada tanggal 18 Nopember 2011;
- 8.10. 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond) No.Bond: PL03640212 B.002 K (PGD) nilai Bond Rp.39.301.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2012;
- 8.11. Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 24-11-11 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.12. Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 23-02-12 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
 - 8.13. Photo copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat KUD Dharma Bhakti tentang pemilihan atau terpilihnya pengurus baru periode tahun 2006 sampai dengan periode 2008 tanggal 30 Maret 2006;
 - 8.14. Photo copy 1 (satu) bundel proposal pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
 - 8.15. Photo copy cek penarikan uang tunai sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) No.DU 448515 An.KUD Dharma Bhakti tanggal 27 Desember 2011;
 - 8.16. Photo copy 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri KCP Bangko pengirim an.BUDIYANTO penerima an.SUPARJIYANTO dengan nomor rekening 110-00-0544434-1;
 - 8.17. Asli 2 (dua) lembar print out Rekening an.SUPARJIYANTO dengan No.Rek.:110-00-0544434-1;
 - 8.18. Asli laporan harian pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kec.Renah pamenang Kab.merangin yang dibuat oleh Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kec.Renah Pamenang Kabupaten Merangin pada bulan Januari 2012 s/d 2012;
 - 8.19. Asli 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul kecamatan renah pamenang kabupaten merangin dari CV.Mitra Mas direktur Sauri S.Ag kepada KUD Dharma Bhakti ketua BUDIYANTO pada bulan Maret 2012;
 - 8.20. 1(satu) lembar foto copy cek No.DU 448510 sebesar Rp.236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
 - 8.21. 1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448510 sebesar Rp.275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
 - 8.22. 1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448515 sebesar Rp.236.000.000 (dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri cabang Bangko;
- Barang bukti nomor 8.2 sampai dengan 8.22 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8.23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-0544434-1 an.SUPARJIANTO, dikembalikan kepada Terdakwa II SUPARJIANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.24. Uang sejumlah Rp.40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko yang telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko, diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;
9. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015 tersebut, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2015 dan 30 Maret 2015, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 April 2015 dan 2 April 2015, dengan sepatutnya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 April 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 14 April 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2015;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing pihak tidak menyampaikan kontra memori banding; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 9 April 2015 kepada Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015; -

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 April 2015, mengemukakan alasan-alasannya mengajukan banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa II telah melakukan pemindahbukuan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 dari rekening KUD Dharma Bhakti Bukit Bungkul ke rekening pribadi terdakwa II yang diketahui oleh terdakwa I, dan uang tersebut ada digunakan bukan untuk pelaksanaan program revitalisasi pembangunan Pasar Bukit Bungkul, salah satunya untuk membayar asuransi anak terdakwa II. Juga ada sisa dana bantuan sosial revitalisasi pasar sebesar Rp.13.978.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah), serta ada dana yang dipotong untuk PPN sejumlah Rp.72.727.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) yang dilakukan terdakwa II namun tidak disetorkan ke kas negara, tapi dimasukkan ke rekening KUD untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh para terdakwa untuk pengurusan proposal bantuan revitalisasi pasar dan untuk memberi uang insentif kepada panitia pembangunan revitalisasi pasar Bukit Bungkul. Dari fakta-fakta tersebut tergambar niatan para terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Penuntut Umum juga berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan pelajaran dan dampak jera serta efeknya bagi masyarakat umum.

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 April 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dalam menerapkan hukum unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 138 yang menyatakan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena para terdakwa telah memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul dan tidak menyetor sisa dana Bansos ke rekening KUD Dharma Bakti dan membayar fee perusahaan adalah sangat keliru sekali karena selama mengerjakan bangunan pasar tradisional ini para terdakwa tidak mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, karena fakta menunjukkan bahwa pembangunan Pasar Tradisional tersebut

Halaman 52 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



telah selesai 100% dan sesuai dengan para saksi dan ahli, bahwa pembangunan pasar tersebut sudah sesuai dengan RAB, Gambar dan Bestek yang telah ditentukan serta pasar sudah dinikmati para warga, dan negarapun tidak dirugikan.

- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa juga berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara", serta unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" tidak terpenuhi sehingga para terdakwa sudah sewajarnya dinyatakan bebas atau setidaknya tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaag Rech Vervolging).

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dana yang dipindahbukukan dari rekening KUD Bukit Bungkul ke rekening terdakwa II sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pembangunan pasar Bukit Bungkul sebesar Rp.220.000.000,-, yaitu untuk pembayaran pinjaman kepada rekanan sebesar Rp.210.500.000,- . Demikian juga dana pemotongan pajak PPN sejumlah Rp.72.727.000,- sebagian besar dipergunakan untuk pengurusan proposal sebesar Rp. 43.639.000,- dan biaya lainnya untuk transportasi ke Jambi dan tamu dari Jakarta, Rakor dengan Dinas Koperindag, dan pembelian baju kaos sebesar Rp.6.360.000,-, sedangkan sisa dana pembangunan pasar sebesar Rp.13.978.000,- adalah menjadi milik KUD yang diergunakan insentif kepada Panitia Pembangunan Pasar, dengan perincian untuk Ketua Rp.4.000.000,-, Bendahara Rp.1.000.000,- dan anggota masing-masing Rp.800.000,-;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas ternyata bahwa uang yang dipindahbukukan ke rekening terdakwa II sebesar Rp.220.000.000,- dan dana pemotongan pajak yang tidak disetor sebesar Rp. 72.727.000,- walaupun ada yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa I, yaitu pembayaran asuransi untuk anak terdakwa II sebesar Rp.1.200.000,-, namun sebagian besar dipergunakan untuk keperluan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pasar Bukit Bungkul, yaitu untuk pembayaran pinjaman kepada rekanan sebesar Rp.210.000.000,-, pembayaran biaya proposal sebesar Rp.43.639.000,- dan biaya transport sebesar Rp.6.360.000,-
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang mengemukakan fakta bahwa niatan para terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa atas dana pembangunan revitalisasi pasar tradisional Bukit Bungkul yang dipindahbukukan ke rekening pribadi terdakwa II sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupia) dan dana pemotongan PPN sebesar Rp.72.727.000,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul, dan hanya sebagian yang dapat dibuktikan dipergunakan untuk pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul, serta ada yang dipergunakan untuk membayar asuransi anak Terdakwa II. SUPARJIYANTO. Sesuai dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang, bahwa dalam pengelolaan dana bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional Bukit Bungkul Terdakwa I. BUDIYANTO BIN ZAINURI selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO BIN MUJI PRAYITNO selaku Bendahara KUD, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, dimana sebagian dana pembangunan pasar ada yang tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut, diantaranya penggunaan dana untuk membayar asuransi anak terdakwa II, membayar biaya pembuatan proposal dan transportasi serta keperluan lainnya untuk mendapatkan dana bantuan sosial revitalisasi pasar tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya alasan keberatan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasehat Hukum yang selebihnya telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya alasan keberatan penasehat hukum terdakwa ditolak dan tidak dapat diterima;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menerima keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa, oleh karenanya memori banding penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Halaman 54 dari 56 halaman Pts. No.8/PID.SUS-TPK/2015/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Jambi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa serta dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding atas memori banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi beralasan hukum mengambil-alih pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka masa penahanan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. -----

----- Mengingat : pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal-pasal yang berhubungan, khususnya Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa I dan terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2015** oleh **HARTADI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. BETTY DESNITA, SH., MH** dan **ARONTA, SH., MPA.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **A. ZAINUDDIN** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. **Hj.BETTY DESNITA, SH.MH**

2. **ARONTA, SH. M.PA.**

HAKIM KETUA

HARTADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

A. ZAINUDDIN.